



**PUTUSAN**

Nomor 419/PID.SUS/2017/PTMDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA PRATAMA Alias DIKA;**

Tempat lahir : Aek Kanopan;

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 April 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hasnan Siagian Nomor 33

Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan

Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DEDI ISMADI, S.H. IDRUS SIRAIT, S.H., AMRI, S.H., GUNTUR SURYA DARMA, S.H., Pembela Umum, Assisten Pembela Umum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Kota Medan dan Jalan Imam Bonjol No. 44/47 Tanjungbalai, Telepon; 0623 93082, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 419/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 4 Juli 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN-Tjb tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Alias ROY, saksi OLIVER MARADEN SINAGA Alias OLIVER, Sdr KHADAPI ARDIANSYAH DAMANIK Alias DAPI dan Sdr TATA LUKITA Alias TATA (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat di sebuah ATM BNI yang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB saat itu saksi Muchlis sedang berdagang ikan di pajak ikan Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, pada saat itu saksi Muchlis sangat membutuhkan uang tunai untuk urusan dagang tersebut maka saksi Muchlis menyuruh anggota kerja bernama Muhammad Sukur untuk menarik atau mencairkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank BNI yang ada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sambil memberikan selebar kartu ATM BNI dan memberitahukan nomor PIN nya, atas suruhan saksi Muchlis tersebut maka saksi Muhammad Sukur menerima kartu ATM tersebut dan setelah itu saksi Muhammad Sukur pergi menuju ke ATM BNI yang ada di Teluk Nibung. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB, saksi Muchlis mendapat telepon dari saksi Muhammad Sukur dan berkata "kartu ATM nya sangkut di mesin ATM" atas laporan saksi Muhammad Sukur maka saksi Muchlis mengatakan "tunggu sebentar dulu, aku telepon dulu ke orang yang bekerja di BNI" lalu saksi Muchlis menelepon orang yang bekerja di kantor BNI dan saksi Muchlis mengatakan bahwa kartu ATM milik saksi Muchlis tertinggal di mesin ATM BNI di Teluk Nibung lalu teman saksi Muchlis yang bekerja di kantor BNI menjelaskan bahwa "tunggu aja dulu di ATM tersebut nanti keluarnya kartunya dan apabila tidak keluar berarti kartu ATM di telan mesin", atas informasi tersebut selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon saksi Muhammad Sukur dan memberitahukannya untuk menunggu di ATM tersebut dan apabila kartunya tidak keluar maka kartu ATM ditelan oleh mesin, atas suruhan saksi Muchlis itu maka saksi Muhammad Sukur kembali menunggu di ATM tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Muhammad Sukur menelepon saksi Muchlis dan mengatakan bahwa tadi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu saksi Muhammad Sukur memasukkan kartu ATM nya ke mesin ATM pada saat itu listrik padam dan setelah listrik kembali menyala (hidup) kartu ATM nya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon teman yang bekerja di BNI dan memberitahukan bahwa pada saat kartu ATM dimasukan ke mesin ATM listrik padam dan beberapa menit kemudian listrik kembali hidup akan tetapi kartu ATM tidak muncul lagi lalu pegawai BNI menjelaskan kepada saksi Muchlis berarti kartu ATM mu tertelan, atas informasi itu selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon saksi MUHAMMAD SUKUR dan mengatakan bahwa kartu ATM itu terletan mesin dan menyuruhnya agar pulang;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang bernama Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "kau punya rekening BNI" selanjutnya Terdakwa menjawab "tidak ada rekening BNI ku" lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy berkata "tolong dulu usahakan rekening BNI" lalu Terdakwa bertanya "untuk apa itu kira-kira" selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menjawab "ada kawanku mau ngirim uang, yang bisa ke BNI" kemudian Terdakwa meminta rekening BNI milik pacar Terdakwa bernama Afrida Pane Alias Rida dan memberikan Nomor Rekening : 0332947181 atas nama AFRIDA kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, kemudian tidak berapa lama saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menelepon Terdakwa dengan berkata "itu sudah ku transfer uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) suruh pacarmu tarik uangnya" lalu Terdakwa menelepon saksi Afrida Pane Alias Rida dengan berkata "coba dulu kau lihat ada enggak masuk uang ke rekeningmu" tidak berapa lama saksi Afrida Pane Alias Rida menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada uang masuk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "kau transfer uangnya ke rekening ku", kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer sebagian uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun mentransfer sebagian uang tersebut kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sempat berkata kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy "itu dulu yang bisa ku transfer samamu" dan setelah itu Terdakwa pulang;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa lalu pada tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mengirim kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Muchlis menelpon Terdakwa dan berkata agar mengembalikan uang miliknya yang berada sama Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ya udah bang, nanti saya datang ke tempat abang, dimana kita jumpa?" lalu saksi Muchlis menjawab "ya udah besok tanggal 12 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB kita jumpa di Simpang Kawat Kabupaten Asahan", kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di Simpang Kawat dan langsung menemui saksi Muchlis lalu Terdakwa memberikan sebagian uang yang ada pada Terdakwa kepada saksi Muchlis sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muchlis "bang, sisanya saya transfer hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB" namun hingga saat ini sisa uang tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis karena uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Adapun uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata berangkat dari Medan menuju Tanjungbalai dengan mengendarai mobil, setelah sampai di Tanjungbalai selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata pergi menuju ke Teluk Nibung dan berhenti di sebuah ATM BNI yang berada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan setelah mobil diparkirkan di dekat ATM yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver turun dari mobil dan menuju ke sebuah mesin ATM BNI, lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memasang atau memasukkan kayu tusuk gigi ke mesin ATM

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tempat memasukkan kartu (mulut ATM), setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver kembali masuk kedalam mobil, tidak berapa lama kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata melihat saksi Muhammad Sukur masuk ke ATM BNI selanjutnya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver turun dari mobil mendatangi saksi Muhammad Sukur dimana saksi Muhammad Sukur susah untuk memasukkan kartunya ke mesin, lantas saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver membantu saksi Muhammad Sukur untuk memasukkan kartu akan tetapi kartu ATM nya sangkut, lantas saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver keluar dari ATM dan kembali ke mobil. Selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil dan menuju ke ATM, dimana saksi Muhammad Sukur masih berada di dalam ATM, lalu Sdr Tata Lukita Alias Tata berpura-pura untuk membantu saksi Muhammad Sukur yang kartu ATM nya sangkut, lantas Sdr Tata Lukita Alias Tata juga berpura pura untuk membantu saksi Muhammad Sukur dengan bertipu daya hingga Sdr Tata Lukita Alias Tata mengetahui angka PIN milik saksi Muhammad Sukur, setelah mengetahui angka PIN tersebut selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata keluar dari dalam ATM dan kembali ke mobil;

- Selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy turun dari mobil menuju masuk ke ATM dan tetap bertemu dengan saksi Muhammad Sukur dan berpura pura membantu saksi Muhammad Sukur yang kartunya sangkut di mesin ATM, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy berpura-pura menghubungi pihak BNI melalui handphone dimana yang sebenarnya dihubungi oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy adalah saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy memberikan handphone saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy kepada saksi Muhammad Sukur dengan alasan seakan-akan saksi Muhammad Sukur sedang berbicara langsung dengan pihak BNI mengenai kartunya yang sangkut di mesin ATM, pada pembicaraan itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver menyuruh saksi Muhammad Sukur agar segera ke kantor BNI Tanjungbalai, setelah selesai menelepon saksi Muhammad Sukur mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy dan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy pun keluar dari dalam ATM dan kembali ke mobil. Kemudian tidak berapa lama saksi Muhammad Sukur pergi lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver menyuruh Sdr Khadapi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah Damanik Alias Dapi untuk memastikan apakah saksi Muhammad Sukur sudah pergi atau belum, setelah situasi aman selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil dan mengambil atau mencabut kartu ATM milik saksi Muhammad Sukur yang tersangkut di mesin, setelah itu Sdr Tata Lukita Alias Tata kembali ke mobil dan Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi pun masuk ke mobil dan setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata pergi mencari ATM yang terdekat untuk menarik uang yang ada di rekening ATM tersebut dan sekaligus mengecek saldo kartu ATM tersebut dan setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata berhenti di sebuah ATM BNI yang ada di stasiun kereta api Tanjungbalai, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver dan Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil sedangkan Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi tetap dimobil, dimana awalnya hanya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver dan Sdr Tata Lukita Alias Tata masuk ke ATM BNI tersebut lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memasukkan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI tersebut dan Sdr Tata Lukita Alias Tata memasukkan kode pin nya, setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver melakukan penarikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening : 529601021195535 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap pertama sekali ditransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy membacakan nomor rekening BNI yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver mentransfer uang ke Nomor Rekening : 0332947181 atas nama AFRIDA sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu kami kembali ke dalam mobil dan pergi menuju Aek Kanopan untuk meminta uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa namun ditengah perjalanan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singgah di Indomaret Simpang Kawat untuk berbelanja dan membayarnya dengan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan total belanja sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Aek Kanopan, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar uang yang telah ditransfer tersebut dikirim ke rekening Terdakwa lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mentransfer uang namun hanya sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut diketahui saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy karena memakai SMS banking lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy kembali menelepon Terdakwa dan berkata "kenapa cuman segini yang kau kirim?" lalu Terdakwa menjawab "cuman segini batas pengiriman yang bisa" setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata singgah di ATM BRI Aek Loba dan menarik uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memberikan uang kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata kembali ke kota Medan sedangkan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy tinggal di Aek Kanopan dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata melakukan penarikan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di ATM BRI SPBU Hj SUHARDI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi Muchlis mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA baik secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Alias ROY, saksi OLIVER MARADEN SINAGA Alias OLIVER, Sdr KHADAPI ARDIANSYAH DAMANIK Alias DAPI dan Sdr TATA LUKITA Alias TATA (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat di sebuah ATM BNI yang berada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB saat itu saksi Muchlis sedang berdagang ikan di pajak ikan Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, pada saat itu saksi Muchlis sangat membutuhkan uang tunai untuk urusan dagang tersebut maka saksi Muchlis menyuruh anggota kerja bernama Muhammad Sukur untuk menarik atau mencairkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank BNI yang ada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sambil memberikan selebar kartu ATM BNI dan memberitahukan nomor PIN nya, atas suruhan saksi Muchlis tersebut maka saksi Muhammad Sukur menerima kartu ATM tersebut dan setelah itu saksi Muhammad Sukur pergi menuju ke ATM BNI yang ada di Teluk Nibung. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB, saksi Muchlis mendapat telepon dari saksi Muhammad Sukur dan berkata "kartu ATM nya sangkut di mesin ATM" atas laporan saksi Muhammad Sukur maka saksi Muchlis mengatakan "tunggu sebentar dulu, aku telepon dulu ke orang yang bekerja di BNI" lalu saksi Muchlis menelepon orang yang bekerja di kantor BNI dan saksi Muchlis mengatakan bahwa kartu ATM milik saksi Muchlis tertinggal di mesin ATM BNI di Teluk Nibung lalu teman saksi Muchlis yang bekerja di kantor BNI menjelaskan bahwa "tunggu aja dulu di ATM tersebut

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



nanti keluarnya kartunya dan apabila tidak keluar berarti kartu ATM di telan mesin", atas informasi tersebut selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon saksi Muhammad Sukur dan memberitahukannya untuk menunggu di ATM tersebut dan apabila kartunya tidak keluar maka kartu ATM ditelan oleh mesin, atas suruhan saksi Muchlis itu maka saksi Muhammad Sukur kembali menunggu di ATM tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Muhammad Sukur menelepon saksi Muchlis dan mengatakan bahwa tadi sewaktu saksi Muhammad Sukur memasukkan kartu ATM nya ke mesin ATM pada saat itu listrik padam dan setelah listrik kembali menyala (hidup) kartu ATM nya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon teman yang bekerja di BNI dan memberitahukan bahwa pada saat kartu ATM dimasukan ke mesin ATM listrik padam dan beberapa menit kemudian listrik kembali hidup akan tetapi kartu ATM tidak muncul lagi lalu pegawai BNI menjelaskan kepada saksi Muchlis berarti kartu ATM mu tertelan, atas informasi itu selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon saksi MUHAMMAD SUKUR dan mengatakan bahwa kartu ATM itu terletan mesin dan menyuruhnya agar pulang;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang bernama Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "kau punya rekening BNI" selanjutnya Terdakwa menjawab "tidak ada rekening BNI ku" lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy berkata "tolong dulu usahakan rekening BNI" lalu Terdakwa bertanya "untuk apa itu kira-kira" selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menjawab "ada kawanku mau ngirim uang, yang bisa ke BNI" kemudian Terdakwa meminta rekening BNI milik pacar Terdakwa bernama Afrida Pane Alias Rida dan memberikan Nomor Rekening : 0332947181 atas nama AFRIDA kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, kemudian tidak berapa lama saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menelepon Terdakwa dengan berkata "itu sudah ku transfer uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) suruh pacarmu tarik uangnya" lalu Terdakwa menelepon saksi Afrida Pane Alias Rida dengan berkata "coba dulu kau lihat ada enggak masuk uang ke rekeningmu" tidak berapa lama saksi Afrida Pane Alias Rida menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada uang masuk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "kau transfer uangnya ke rekening ku", kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer sebagian uang tersebut ke rekening BRI milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun mentransfer sebagian uang tersebut kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sempat berkata kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy "itu dulu yang bisa ku transfer samamu" dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa lalu pada tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mengirim kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Muchlis menelpon Terdakwa dan berkata agar mengembalikan uang miliknya yang berada sama Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ya udah bang, nanti saya datang ke tempat abang, dimana kita jumpa?" lalu saksi Muchlis menjawab "ya udah besok tanggal 12 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB kita jumpa di Simpang Kawat Kabupaten Asahan", kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di Simpang Kawat dan langsung menemui saksi Muchlis lalu Terdakwa memberikan sebagian uang yang ada pada Terdakwa kepada saksi Muchlis sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muchlis "bang, sisanya saya transfer hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB" namun hingga saat ini sisa uang tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis karena uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Adapun uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata berangkat dari Medan menuju Tanjungbalai dengan mengendarai mobil, setelah sampai di Tanjungbalai selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata pergi menuju ke Teluk Nibung dan berhenti di sebuah ATM BNI yang berada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan setelah mobil diparkirkan di dekat ATM yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver turun dari mobil dan menuju ke sebuah mesin ATM BNI, lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memasang atau memasukkan kayu tusuk gigi ke mesin ATM bagian tempat memasukkan kartu (mulut ATM), setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver kembali masuk kedalam mobil, tidak berapa lama kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata melihat saksi Muhammad Sukur masuk ke ATM BNI selanjutnya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver turun dari mobil mendatangi saksi Muhammad Sukur dimana saksi Muhammad Sukur susah untuk memasukkan kartunya ke mesin, lantas saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver membantu saksi Muhammad Sukur untuk memasukkan kartu akan tetapi kartu ATM nya sangkut, lantas saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver keluar dari ATM dan kembali ke mobil. Selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil dan menuju ke ATM, dimana saksi Muhammad Sukur masih berada di dalam ATM, lalu Sdr Tata Lukita Alias Tata berpura-pura untuk membantu saksi Muhammad Sukur yang kartu ATM nya sangkut, lantas Sdr Tata Lukita Alias Tata juga berpura pura untuk membantu saksi Muhammad Sukur dengan bertipu daya hingga Sdr Tata Lukita Alias Tata mengetahui angka PIN milik saksi Muhammad Sukur, setelah mengetahui angka PIN tersebut selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata keluar dari dalam ATM dan kembali ke mobil;

- Selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy turun dari mobil menuju masuk ke ATM dan tetap bertemu dengan saksi Muhammad Sukur dan berpura pura membantu saksi Muhammad Sukur yang kartunya sangkut di mesin ATM, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy berpura-pura menghubungi pihak BNI melalui handphone dimana yang sebenarnya dihubungi oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy adalah saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy memberikan handphone saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy kepada saksi Muhammad Sukur dengan alasan seakan-akan saksi Muhammad Sukur sedang berbicara langsung dengan pihak BNI mengenai kartunya yang sangkut di mesin ATM, pada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver menyuruh saksi Muhammad Sukur agar segera ke kantor BNI Tanjungbalai, setelah selesai menelepon saksi Muhammad Sukur mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy dan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy pun keluar dari dalam ATM dan kembali ke mobil. Kemudian tidak berapa lama saksi Muhammad Sukur pergi lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver menyuruh Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi untuk memastikan apakah saksi Muhammad Sukur sudah pergi atau belum, setelah situasi aman selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil dan mengambil atau mencabut kartu ATM milik saksi Muhammad Sukur yang tersangkut di mesin, setelah itu Sdr Tata Lukita Alias Tata kembali ke mobil dan Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi pun masuk ke mobil dan setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata pergi mencari ATM yang terdekat untuk menarik uang yang ada di rekening ATM tersebut dan sekaligus mengecek saldo kartu ATM tersebut dan setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata berhenti di sebuah ATM BNI yang ada di stasiun kereta api Tanjungbalai, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver dan Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil sedangkan Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi tetap dimobil, dimana awalnya hanya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver dan Sdr Tata Lukita Alias Tata masuk ke ATM BNI tersebut lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memasukkan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI tersebut dan Sdr Tata Lukita Alias Tata memasukkan kode pin nya, setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver melakukan penarikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening : 529601021195535 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap pertama sekali ditransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy membacakan nomor rekening BNI yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver mentransfer uang ke Nomor Rekening : 0332947181 atas nama AFRIDA sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu kami kembali ke dalam mobil dan pergi menuju Aek Kanopan untuk meminta uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa namun ditengah perjalanan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata singgah di Indomaret Simpang Kawat untuk berbelanja dan membayarnya dengan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan total belanja sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Aek Kanopan, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar uang yang telah ditransfer tersebut dikirim ke rekening Terdakwa lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mentransfer uang namun hanya sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut diketahui saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy karena memakai SMS banking lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy kembali menelepon Terdakwa dan berkata "kenapa cuman segini yang kau kirim?" lalu Terdakwa menjawab "cuman segini batas pengiriman yang bisa" setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata singgah di ATM BRI Aek Loba dan menarik uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memberikan uang kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata kembali ke kota Medan sedangkan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy tinggal di Aek Kanopan dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata melakukan penarikan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di ATM BRI SPBU Hj SUHARDI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi Muchlis mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKAtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## ATAU

### KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat di sebuah ATM BNI yang berada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB saat itu saksi Muchlis sedang berdagang ikan di pajak ikan Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, pada saat itu saksi Muchlis sangat membutuhkan uang tunai untuk urusan dagang tersebut maka saksi Muchlis menyuruh anggota kerja bernama Muhammad Sukur untuk menarik atau mencairkan uang tunai sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) di ATM Bank BNI yang ada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sambil memberikan selebar kartu ATM BNI dan memberitahukan nomor PIN nya, atas suruhan saksi Muchlis tersebut maka saksi Muhammad Sukur menerima kartu ATM tersebut dan setelah itu saksi Muhammad Sukur pergi menuju ke ATM BNI yang ada di Teluk Nibung. Kemudian sekira pukul 18.20 WIB, saksi Muchlis mendapat telepon dari saksi Muhammad Sukur dan berkata "kartu ATM nya sangkut di mesin ATM" atas laporan saksi Muhammad Sukur maka saksi Muchlis mengatakan "tunggu sebentar dulu, aku telepon dulu ke orang yang bekerja di BNI" lalu saksi Muchlis menelepon orang yang bekerja di kantor BNI dan saksi Muchlis mengatakan bahwa kartu ATM milik saksi Muchlis tertinggal di mesin ATM BNI di Teluk Nibung lalu teman saksi Muchlis yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di kantor BNI menjelaskan bahwa "tunggu aja dulu di ATM tersebut nanti keluarnya kartunya dan apabila tidak keluar berarti kartu ATM di telan mesin", atas informasi tersebut selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon saksi Muhammad Sukur dan memberitahukannya untuk menunggu di ATM tersebut dan apabila kartunya tidak keluar maka kartu ATM ditelan oleh mesin, atas suruhan saksi Muchlis itu maka saksi Muhammad Sukur kembali menunggu di ATM tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi Muhammad Sukur menelepon saksi Muchlis dan mengatakan bahwa tadi sewaktu saksi Muhammad Sukur memasukkan kartu ATM nya ke mesin ATM pada saat itu listrik padam dan setelah listrik kembali menyala (hidup) kartu ATM nya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon teman yang bekerja di BNI dan memberitahukan bahwa pada saat kartu ATM dimasukan ke mesin ATM listrik padam dan beberapa menit kemudian listrik kembali hidup akan tetapi kartu ATM tidak muncul lagi lalu pegawai BNI menjelaskan kepada saksi Muchlis berarti kartu ATM mu tertelan, atas informasi itu selanjutnya saksi Muchlis kembali menelepon saksi MUHAMMAD SUKUR dan mengatakan bahwa kartu ATM itu terletak di mesin dan menyuruhnya agar pulang;

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang bernama Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berkata "kau punya rekening BNI" selanjutnya Terdakwa menjawab "tidak ada rekening BNI ku" lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy berkata "tolong dulu usahakan rekening BNI" lalu Terdakwa bertanya "untuk apa itu kira-kira" selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menjawab "ada kawanku mau ngirim uang, yang bisa ke BNI" kemudian Terdakwa meminta rekening BNI milik pacar Terdakwa bernama Afrida Pane Alias Rida dan memberikan Nomor Rekening : 0332947181 atas nama AFRIDA kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, kemudian tidak berapa lama saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menelepon Terdakwa dengan berkata "itu sudah ku transfer uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) suruh pacarmu tarik uangnya" lalu Terdakwa menelepon saksi Afrida Pane Alias Rida dengan berkata "coba dulu kau lihat ada enggak masuk uang ke rekeningmu" tidak berapa lama saksi Afrida Pane Alias Rida menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada uang masuk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa menjawab "kau transfer uangnya ke rekening ku", kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Afrida Pane

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rida mentransfer sebagian uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun mentransfer sebagian uang tersebut kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sempat berkata kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy "itu dulu yang bisa ku transfer samamu" dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa lalu pada tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Afrida Pane Alias Rida mengirim kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Muchlis menelpon Terdakwa dan berkata agar mengembalikan uang miliknya yang berada sama Terdakwa lalu Terdakwa berkata "ya udah bang, nanti saya datang ke tempat abang, dimana kita jumpa?" lalu saksi Muchlis menjawab "ya udah besok tanggal 12 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB kita jumpa di Simpang Kawat Kabupaten Asahan", kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa tiba di Simpang Kawat dan langsung menemui saksi Muchlis lalu Terdakwa memberikan sebagian uang yang ada pada Terdakwa kepada saksi Muchlis sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muchlis "bang, sisanya saya transfer hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 09.00 WIB" namun hingga saat ini sisa uang tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada saksi Muchlis karena uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi;
- Adapun uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara mula-mula saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata berangkat dari Medan menuju Tanjungbalai dengan mengendarai mobil, setelah sampai di Tanjungbalai selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy,

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata pergi menuju ke Teluk Nibung dan berhenti di sebuah ATM BNI yang berada di Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan setelah mobil diparkirkan di dekat ATM yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver turun dari mobil dan menuju ke sebuah mesin ATM BNI, lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memasang atau memasukkan kayu tusuk gigi ke mesin ATM bagian tempat memasukkan kartu (mulut ATM), setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver kembali masuk kedalam mobil, tidak berapa lama kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata melihat saksi Muhammad Sukur masuk ke ATM BNI selanjutnya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver turun dari mobil mendatangi saksi Muhammad Sukur dimana saksi Muhammad Sukur susah untuk memasukkan kartunya ke mesin, lantas saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver membantu saksi Muhammad Sukur untuk memasukkan kartu akan tetapi kartu ATM nya sangkut, lantas saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver keluar dari ATM dan kembali ke mobil. Selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil dan menuju ke ATM, dimana saksi Muhammad Sukur masih berada di dalam ATM, lalu Sdr Tata Lukita Alias Tata berpura-pura untuk membantu saksi Muhammad Sukur yang kartu ATM nya sangkut, lantas Sdr Tata Lukita Alias Tata juga berpura pura untuk membantu saksi Muhammad Sukur dengan bertipu daya hingga Sdr Tata Lukita Alias Tata mengetahui angka PIN milik saksi Muhammad Sukur, setelah mengetahui angka PIN tersebut selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata keluar dari dalam ATM dan kembali ke mobil;

- Selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy turun dari mobil menuju masuk ke ATM dan tetap bertemu dengan saksi Muhammad Sukur dan berpura pura membantu saksi Muhammad Sukur yang kartunya sangkut di mesin ATM, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy berpura-pura menghubungi pihak BNI melalui handphone dimana yang sebenarnya dihubungi oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy adalah saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy memberikan handphone saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy kepada saksi Muhammad Sukur dengan alasan seakan-akan saksi Muhammad Sukur sedang berbicara langsung

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak BNI mengenai kartunya yang sangkut di mesin ATM, pada pembicaraan itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver menyuruh saksi Muhammad Sukur agar segera ke kantor BNI Tanjungbalai, setelah selesai menelepon saksi Muhammad Sukur mengembalikan handphone tersebut kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy dan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy pun keluar dari dalam ATM dan kembali ke mobil. Kemudian tidak berapa lama saksi Muhammad Sukur pergi lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver menyuruh Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi untuk memastikan apakah saksi Muhammad Sukur sudah pergi atau belum, setelah situasi aman selanjutnya Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil dan mengambil atau mencabut kartu ATM milik saksi Muhammad Sukur yang tersangkut di mesin, setelah itu Sdr Tata Lukita Alias Tata kembali ke mobil dan Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi pun masuk ke mobil dan setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata pergi mencari ATM yang terdekat untuk menarik uang yang ada di rekening ATM tersebut dan sekaligus mengecek saldo kartu ATM tersebut dan setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata berhenti di sebuah ATM BNI yang ada di stasiun kereta api Tanjungbalai, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver dan Sdr Tata Lukita Alias Tata turun dari mobil sedangkan Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi tetap dimobil, dimana awalnya hanya saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver dan Sdr Tata Lukita Alias Tata masuk ke ATM BNI tersebut lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memasukkan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI tersebut dan Sdr Tata Lukita Alias Tata memasukkan kode pin nya, setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver melakukan penarikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali dengan total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan penarikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor Rekening : 529601021195535 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap pertama sekali ditransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy membacakan nomor rekening BNI yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan Terdakwa kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy lalu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver mentransfer uang ke Nomor Rekening : 0332947181 atas nama AFRIDA sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu kami kembali ke dalam mobil dan pergi menuju Aek Kanopan untuk meminta uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa namun ditengah perjalanan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata singgah di Indomaret Simpang Kawat untuk berbelanja dan membayarnya dengan 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan total belanja sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Aek Kanopan, lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy menelepon Terdakwa dengan mengatakan agar uang yang telah ditransfer tersebut dikirim ke rekening Terdakwa lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mentransfer uang namun hanya sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) hal tersebut diketahui saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy karena memakai SMS banking lalu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy kembali menelepon Terdakwa dan berkata "kenapa cuman segini yang kau kirim?" lalu Terdakwa menjawab "cuman segini batas pengiriman yang bisa" setelah itu saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy, saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata singgah di ATM BRI Aek Loba dan menarik uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver memberikan uang kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata kembali ke kota Medan sedangkan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy tinggal di Aek Kanopan dan setelah itu saksi Oliver Maraden Sinaga Alias Oliver, Sdr Khadapi Ardiansyah Damanik Alias Dapi dan Sdr Tata Lukita Alias Tata melakukan penarikan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di ATM BRI SPBU Hj SUHARDI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi Muchlis mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2017 Reg.Perkara : PDM-40/TBALAI/03/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUCHLIS Nomor Rekening : 0215353237;
  2. 1 (satu) lembar rekening koran BNI An. MUCHLIS;
  3. Uang tunai sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama AFRIDA Nomor Rekening : 0332947181;
  5. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI atas nama AFRIDA dengan Nomor : 5264222820359495;
  6. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama ANDIKA PRATAMA Nomor Rekening : 0113-01-066410-50-1;
  7. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama ANDIKA PRATAMA dengan Nomor : 5221-8420-8531-8340;
  8. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Polytron;
  9. Uang tunai sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Nomor Rekening : 0639-01-002404-53-4;
  11. 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Nomor : 6013013335258823;
  12. Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  13. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type X2 warna hitam les merah
- Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Alias ROY;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 30 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUCHLIS Nomor Rekening : 0215353237;
  - 1 (satu) lembar rekening koran BNI An. MUCHLIS;
  - Uang tunai sebesar Rp.13.950.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama AFRIDA Nomor Rekening : 0332947181;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI atas nama AFRIDA dengan Nomor : 5264222820359495;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama ANDIKA PRATAMA Nomor Rekening : 0113-01-066410-50-1;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama ANDIKA PRATAMA dengan Nomor : 5221-8420-8531-8340;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Polytron;
  - Uang tunai sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG NomorRekening : 0639-01-002404-53-4;
  - 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Nomor : 6013013335258823;
  - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type X2 warna hitam les merah
- Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Chan Roy Hasudungan Marpaung Alias Roy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 30 Mei 2017 tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN Tjb tanggal 5 Juni 2017 untuk Terdakwa dan tanggal 6 Juni 2017 untuk Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada pihak Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 6 Juni 2017 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding dari Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2017, dan sebaliknya memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebutsebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor W2.U8/1311/HN.01.10/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 14 Juni 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa,

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Muhammad Sukur Als Sukur bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Besar Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di ATM BNI saksi menerangkan bahwa dari ke 4 (empat) orang yang saksi temui di ATM BNI tersebut, saksi tidak melihat terdakwa ikut diantara ke 4(empat) orang tersebut. Sehingga jelas terdakwa tidak melakukan pemindahan atau transfer atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy, bahwa saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy pada saat meminta nomor rekening BNI terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BNI saksi Afrida Pane Als Rida kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mengatakan bahwa uang yang saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy titipkan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening BNI milik saksi Afrida Pane Als Rida. Setelah uang tersebut dikirim, saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa uang tersebut telah dikirim, dan menyuruh terdakwa agar mengirim uang tersebut ke rekening BRI saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy kemudian terdakwa menelpon saksi Afrida Pane Als Rida dan menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa terdakwa, lalu pada pukul 21.00 Wib saksi Afrida Pane Als Rida mentransfer uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan sebanyak Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan tarus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. Bahwa adapun pengiriman uang sebesar Rp. Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan tarus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bahwa uang tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Namun demikian, karena dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan secara Alternatif, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan dakwaan alternatif ke tiga sebagai dakwaan yang kami anggap relevan dan sesuai pada perbuatan terdakwa.

Bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy menghubungi terdakwa untuk meminta nomor rekening BNI milik terdakwa untuk menitipkan uang, lalu terdakwa mengatakan tidak memiliki rekening BNI, dan terdakwa memberikan rekening BNI milik Afrida Pane Als Rida. Lalu saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening tersebut;
- Bahwa pada saat mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy tidak memberitahukan kepada terdakwa mengenai darimana uang tersebut saksi peroleh, dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi, saksi mengatakan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut merupakan uang dari pimpinan tempat saksi bekerja yang di simpankan kepada saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 terdakwa dihubungi oleh saksi Muchlis yang meminta agar uang nya dikembalikan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dikirim oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung tersebut merupakan uang hasil kejahatan yaitu tanggal 11 Nopember 2016 setelah terdakwa dihubungi saksi Muchlis;
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Muchlis di Simpang Kawat dan dari pertemuan tersebut terdakwa mengetahui bahwa uang yang di simpankan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy merupakan uang saksi Muchlis dan terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Muchlis dan berjanji akan mengembalikan sisa uang yang telah terdakwa pakai sebanyak Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang telah terdakwa pakai.
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Muchlis sebanyak Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa dan telah diketahui terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pada tanggal 11 Nopember 2016 setelah terdakwa dihubungi saksi Muchlis, maka terpenuhilah unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

## B. Tentang Unsur Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Ad.2. Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb tersebut yaitu: Tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Muhammad Sukur Als Sukur bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Besar Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di ATM BNI saksi menerangkan bahwa dari ke 4 (empat) orang yang saksi temui di ATM BNI tersebut, saksi tidak melihat terdakwa ikut diantara ke 4(empat) orang tersebut. Sehingga jelas terdakwa tidak melakukan pemindahan atau transfer atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy, bahwa saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy pada saat meminta nomor rekening BNI terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BNI saksi Afrida Pane Als Rida kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mengatakan bahwa uang yang saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy titipkan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. Kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening BNI milik saksi Afrida Pane Als Rida. Setelah uang tersebut dikirim, saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa uang tersebut telah dikirim, dan menyuruh terdakwa agar mengirim uang tersebut ke rekening BRI saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy kemudian terdakwa menelpon saksi Afrida Pane Als Rida dan menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa terdakwa, lalu pada pukul 21.00 Wib saksi Afrida Pane Als Rida mentransfer uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan sebanyak Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan tarus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. Bahwa adapun pengiriman uang sebesar Rp. Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan tarus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bahwa uang tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/ Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan. Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## C. Tentang Tujuan Pidanaan

Bahwa dalam tuntutananya Jaksa penuntut Umum menuntut Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRATAMA Als DIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PRATAMA Als DIKA berupa pidana penjara masing-masing selama selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan BNI atas nama MUCHLIS Nomor Rekening: 0215353237;
  - 1 (satu) lembar rekening koran BNI atas nama MUCHLIS;
  - Uang tunai sebesar Rp.13.950.000.00-- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan atas nama AFRIDA Nomor Rekening: 0332947181;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI atas nama AFRIDA dengan nomor: 5264222820359495;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama AFRIDA nomor rekening: 0113-01-066410-50-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama ANDIKA PRATAMA dengan nomor: 5221-8420-8531-8430;
- 1 (SATU) Unit Handphone warna hitam merk Polytron ;
- Uang tunai sebesar Rp.114.000 (seratus empat belasa ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Nomor Rekening: 0639-01-002404-53-4;
- 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama CHAN ROY HASUDUNGAN MARPAUNG Nomor: 6013013335258823;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia type X2 warna hitam les lemari.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy, bahwa saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy pada saat meminta nomor rekening BNI terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BNI saksi Afrida Pane Als Rida kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mengatakan bahwa uang yang saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy titipkan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. Kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kerekening BNI milik saksi Afrida Pane Als Rida. Setelah uang tersebut dikirim, saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa uang tersebut telah dikirim, dan menyuruh terdakwa agar mengirim uang tersebut ke rekening BRI saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy kemudian terdakwa menelpon saksi Afrida Pane Als Rida dan menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa terdakwa, lalu pada pukul 21.00 Wib saksi Afrida Pane

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Rida mentransfer uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerekening terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan sebanyak Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan tarus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. Bahwa adapun pengiriman uang sebesar Rp. Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan tarus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan pengakuan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bahwa uang tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 terdakwa dihubungi oleh saksi Muchlis yang meminta agar uang nya dikembalikan;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang dikirim oleh saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung tersebut merupakan uang hasil kejahatan yaitu tanggal 11 Nopember 2016 setelah terdakwa dihubungi saksi Muchlis;

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Muchlis di Simpang Kawat dan dari pertemuan tersebut terdakwa mengetahui bahwa uang yang di simpankan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy merupakan uang saksi Muchlis dan terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Muchlis dan berjanji akan mengembalikan sisa uang yang telah terdakwa pakai sebanyak Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang telah terdakwa pakai.

Bahwa karena terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi Muchlis sebanyak Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) yang disimpan oleh terdakwa dan telah diketahui terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan pada tangga11 Nopember 2016 setelah terdakwa dihubungi saksi Muchlis

Bahwa menurut Keadaan yang memberatkan dari Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Bahwa point yang memberatkan diatas tersebut Terdakwa Tidak pernah mengakui terus terang perbuatan yang di tuduhkan kepada Terdakwa tersebut sangat lah wajar karena terdakwa bukan lah pelaku kejahatan tersebut.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesalahan tersebut Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 3(tahun) dan 6 (enam bulan).

Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif dan preventif..

Berdasarkan dalil dan alasan yang Pembanding/Terdakwa uraikan diatas dan untuk mencegah kesalahan yang lebih fatal adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor; 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb, tanggal 30 Mei 2017.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan ANDIKA PRATAMA Als DIKA TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 32 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 48 ayat (2) UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan ANDIKA PRATAMA Als DIKA TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 7 Juni 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera(*deterrence efect*)bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy*bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidana oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidana (*model or system of sentencing*) serta pedoman pidana (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penuntut Umum) Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN Tjb tanggal 6 Juni 2017, terdakwa ANDIKA PRATAMA Alias DIKA telah mengajukan permintaan Banding maka dalam menempuh upaya hukum kami selaku Jaksa Penuntut Umum pun mengajukan Banding (sesuai ketentuan Pasal 43 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI).
3. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, TELAH sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan TELAH sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb, tanggal 30 Mei 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat Terhadap alasan banding JPU dapat dibenarkan karena hanya memperkuat tuntutan pidana yang telah diajukan dan sudah diputus sesuai tuntutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap alasan banding Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena PIN (personal Identity Number) yang terdapat dalam ATM milik saksi Muhlis jelas termasuk informasi Elektronik, dan dengan berbekal Informasi Elektronik tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya telah berhasil melakukan transfer sejumlah uang ke rekening orang-orang yang tidak berhak yang berasal dari Rekening saksi korban Muhlis. Meskipun Terdakwa tidak secara melakukan sendiri namun pemindahan atau transfer atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak harus dilihat sebagai hasil kerja sama antara Terdakwa dengan 4 orang temannya, bahkan Terdakwa telah memberikan nomor rekening rekening BNI saksi Afrida Pane Als Rida kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy, nomor rekening dimaksud juga termasuk informasi elektronik yang digunakan;

Bahwa alasan Terdakwa menyatakan saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mengatakan bahwa uang yang saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy titipkan kepada terdakwa tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy. Kemudian saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy mentransfer uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BNI milik saksi Afrida Pane Als Rida adalah alasan yang dibuat-buat, karena faktanya rekening Muhlis telah berkurang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah ATM dan nomor PIN diketahui oleh Terdakwa dan teman-temannya.

Setelah uang tersebut dikirim, saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa uang tersebut telah dikirim, dan menyuruh terdakwa agar mengirim uang tersebut ke rekening BRI saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy kemudian terdakwa menelpon saksi Afrida Pane Als Rida dan menyuruh untuk mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, lalu pada pukul 21.00 Wib saksi Afrida Pane Als Rida mentransfer uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan sebanyak Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy.

Bahwa adapun pengiriman uang sebesar Rp. Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan pengakuan saksi

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bahwa uang tersebut adalah uang dari pimpinan tempat saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy bekerja yang disimpan kepada saksi Chan Roy Hasudungan Marpaung Als Roy sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak cukup alasan untuk memperbaiki putusan Hakim tingkat Pertama, karena secara factual kerugian yang diderita saksi Muhlis tersebut akibat dari bocornya informasi elektronik berupa nomor PIN kartu ATM milik saksi Muhlis;

- a. Tentang Unsur Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Ad.2. Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb tersebut yaitu: Tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi karena Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi Muhammad Sukur Als Sukur bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Besar Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya di ATM BNI saksi menerangkan bahwa dari ke 4 (empat) orang yang saksi temui di ATM BNI tersebut, saksi tidak melihat terdakwa ikut diantara ke 4(empat) orang tersebut. Sehingga jelas terdakwa tidak melakukan pemindahan atau transfer atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dakwaan Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP yang mengandung unsur penyertaan, dan akibat perbuatan yang dilakukan secara bekerja sama tersebut telah terjadi yaitu berpindahnya sejumlah uang dari Rekening MUHlis ke beberapa rekening;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pemindahan dana ke berbagai rekening Bank Lain tersebut telah direncanakan sebelumnya, karena secara kronologis waktunya berurutan dengan kejadian macetnya kartu ATM milik Muchlis, sehingga hal itu justru dapat dijadikan petunjuk adanya usaha untuk mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Terdakwa merupakan anggota sindikat yang terorganisir dan bekerja berdasarkan perencanaan yang matang, sehingga apabila jaringan tersebut tidak dipidana berdasarkan ancaman pidana dalam undang-undang khusus, akan berakibat semakin kuat dan menimbulkan kerugian yang lebih besar, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memadai untuk memenuhi tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 32 ayat (2) jo. 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 124/Pid.SUs/2017/PN Tjb tanggal 30 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** oleh kami: **BANTU GINTING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWIDYA, SH, LLM** dan **NUR HAKIM, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

**SUWIDYA, SH, LLM**

**BANTU GINTING, SH**

Hakim Anggota II

dto

**NURHAKIM, SH, MH**

Panitera Pengganti

dto

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor : 419/PID.SUS/2017/PT-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGADILAN TINGGI MEDAN